



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA**

Jl. Cendana RT. 51, Kel. Tanjung Selor
Hilir, Kec. Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan

Telp. : 0552-2038462

Faks

: -

Surel

: -

Laman

: -

bptdkaltara@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : KP-BPTDKALTARA 6 Tahun 2025

TENTANG

**TIM EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
E-PERFORMANCE, DAN E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan bertanggungjawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 52);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 316);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 317);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 601);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 773);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPTD KELAS III KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Evaluasi atas Tim Implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara, dengan susunan keanggotaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas.
- a. Pengarah:
- Memberikan arahan kepada Penanggung Jawab, Koordinator Pelaksana, Evaluator dan Sekretariat Pokja dalam proses pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara.
- b. Penanggung Jawab Umum:
- 1) Bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara;
 - 2) Melaporkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara kepada Kepala BPTD Kelas III Kalimantan Utara selaku Pengarah.
- c. Penanggung Jawab Evaluasi Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon III:
- 1) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara

- sesuai wilayah pengawasan;
- 2) Memberikan arahan kepada Evaluator Implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara pengawasan;
 - 3) Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara selaku Pengarah.
- d. Koordinator Pelaksana:
- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi atas implemetasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara;
 - 2) Melakukan kompilasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara.
- e. Evaluator:
- 1) Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara;
 - 2) Menyusun dan menyiapkan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara.

- KETIGA : Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPTD Kelas III Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat melakukan uji petik pada Unit Kerja Eselon III atau Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Mandiri di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Jendral Perhubungan Darat dibebankan pada DIPA BPTD Kelas III Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala Balai,



Ilda Hariyono Soekirno, S.SiT.,M.M.
NIP 197101241995031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : KP-BPTDKALTARA 6 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTIBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA**

- I. PENGARAH : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara
- II. PENANGGUNGJAWAB : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara
- III. PENANGGUNG JAWAB EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP BPTD KELAS III KALIMANTAN UTARA : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara
- IV. EVALUATOR
- Ketua : Franky Erikson Yogi, A.Md
- Anggota :
1. Abdul Haris Syariful quro', S.Tr.Tra.
2. Yunita Senja Pratiwi
3. Parida Febrianti, A.Md. LLASDP
4. Lestari, A.Md Tra

Kepala Balai,



Ilda Hariyono Soekirno, S.SiT.,M.M.
NIP 197101241995031001